

MENDORONG PERAN PEMUDA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Mifdal Zusron Alfaqi

Center for Culture and Frontier Studies (CCFS-UB)

mifdal.um@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan korupsi di Indonesia yang semakin merajalela mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sampai sendi kehidupan masyarakat secara umum memerlukan strategi pemberantasan yang efektif. Salah satu yang harus dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah pemuda. Pemuda harus ikut berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemuda adalah melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat secara umum. Proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dibarengi dengan gerakan pendidikan anti korupsi diharapkan akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: mendorong, peran pemuda, pendidikan anti korupsi

PENDAHULUAN

Mendiskusikan tentang permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia seakan sudah mengalami titik mengkhawatirkan. Beberapa strategi pemberantasan dan penindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini ternyata tidak membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pemberantasan korupsi pada dasarnya sudah melakukan perannya dengan baik, akan tetapi apa yang dilakukan KPK belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi pada era sekarang ini telah masuk dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat secara umum. Seperti yang telah disampaikan oleh Hadi (2010) yang menafsirkan bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia telah tersangkut virus korupsi, baik pemerintah dan masyarakat secara umum. Hal tersebut yang membuat proses pemberantasan korupsi semakin rumit untuk diselesaikan.

Kerumitan proses pemberantasan korupsi ini ditambah dengan adanya kebijakan otonomi daerah (Otonoda). Era reformasi yang melahirkan kebijakan otonomi daerah

(Otonoda) semangat awal yang dibangun adalah untuk menghilangkan apa yang dinamakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya yaitu korupsi semakin merajalela disetiap wilayah wilayah di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Thoha (2012) bahwa masuknya otonomi daerah membuat peluang munculnya "raja-raja kecil" di daerah, dimana korupsi yang dulunya hanya terpusat pada pemerintah pusat sekarang sudah menjangkit para pemimpin dan pejabat yang ada di daerah-daerah.

Permasalahan mengenai korupsi yang sedang dialami sekarang pada dasarnya dikaji secara historis, korupsi telah ada sejak manusia itu ada. Seperti yang disampaikan oleh Wijayanto (2009), bahwa dilihat dari sejarah korupsi telah ada berbarengan dengan lahirnya peradaban manusia, bahkan korupsi dipercaya muncul berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari sifat manusia yang ingin menguasai satu sama lain sehingga menimbulkan persaingan dan rasa ingin mengalahkan. Kondisi tersebut membuat manusia lupa akan hak dan kewajiban yang seharusnya dipegang sehingga muncul apa yang dinamakan korupsi. Maka dari itu korupsi bukanlah fenomena baru yang sedang terjadi, akan tetapi permasalahan yang telah ada sejak lama dan sulit untuk diberantas. Apalagi

seperti yang sudah dibahas di atas bahwa korupsi sudah masuk ke dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya selain angka praktiknya yang tinggi, masyarakat juga seakan telah menganggap wajar permasalahan korupsi tersebut, sehingga para pelaku korupsi menjadi lebih leluasa untuk melakukan praktiknya dengan bebas.

Beberapa pemaparan di atas terkait permasalahan korupsi memerlukan jalan keluar yang efektif dan komperhensif. Salah satu yang harus didorong adalah keterlibatan pemuda dalam upaya pencegahan korupsi. Pemberian landasan melalui pendidikan anti korupsi kepada pemuda tentu memiliki manfaat yang luar biasa karena mengingat karakteristik pemuda yang masih memiliki semangat yang tinggi, sehingga mereka mampu untuk melakukan perannya untuk melakukan jihad anti korupsi dengan baik.

PEMBAHASAN

1. Peran Pemuda Indonesia

Peran (*role*) merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dan melekat pada status. Gambaran tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Wirawan (2000), bahwa peran pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam berbagai tindakan dalam bidang akademik serta dalam bidang non akademik. Jadi peran tidak hanya terfokus pada kegiatan akademik saja, meskipun dalam mendorong adanya peran harus dilakukan dengan berbagaimacam pelatihan secara akademik, supaya peran yang dilakukan bisa optimal. Soekanto (2009) juga menerangkan tentang apa yang dinamakan peran. Menurut beliau peran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh subyek ketika memiliki kedudukan sebagai aktor, sehingga peran yang dilakukan harus dengan rasa tanggungjawab untuk mewujudkan peran tersebut dengan baik.

Istilah pemuda merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2009

Pasal 1 Ayat 1 adalah seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16 sampai 30 tahun. Pada usia tersebut pemuda mengalami fase pertumbuhan yang sangat bisa diandalkan untuk melakukan perubahan. Jadi ketika pada usia tersebut pemuda diberikan kesempatan untuk melakukan perannya, maka pemuda memiliki semangat tinggi untuk melakukan peran yang baik.

Pada periode tersebut di atas pemuda harus benar-benar diperhatikan nilai pendidikannya. Merujuk pada Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 sampai 2025 yang memberi amanat kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemuda, pembangunan karakter kebangsaan, dan tentang partisipasi pemuda dalam berbagai pembangunan.

Pendapat lain tentang pemuda disampaikan oleh Hasibuan (2008) bahwa pemuda adalah sebuah individu yang mengalami perkembangan secara jasmani, psikis dan emosionalnya. Jadi di sisi lain pemuda tidak hanya mengacu pada kualifikasi umur saja melainkan juga dilihat dari perkembangan yang ada pada dirinya.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pemuda adalah suatu aset yang dimiliki bangsa dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Ketika pemuda di Indonesia dilibatkan dalam pembangunan bangsa diharapkan akan memberikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik termasuk di dalamnya mengenai pencegahan korupsi, karena sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 16 Bab V bahwa “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Dilihat dari Undang-Undang tersebut pemuda

diwajibkan untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Hal tersebut juga dijelaskan lebih rinci dalam pasal 19 Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa (UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan)

Undang-Undang tersebut di atas khususnya pada nomor 5 (lima) menjelaskan bahwa pemuda harus ikut dan berperan aktif dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika pemuda ikut aktif berperan dalam hal tersebut, maka kecerdasan masyarakat akan terbangun, sehingga proses pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan baik dan muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Pencegahan Korupsi

Proses pencegahan korupsi merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi yang tegas harus dibarengi dengan proses pencegahan di lingkungan masyarakat supaya memiliki dampak yang maksimal. Merujuk pada pendapat Evans (2009), merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk

dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal. Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Pradipto (2009) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penegakan Hukum;
- c. Peraturan Perundang-undangan;
- d. Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
- e. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
- f. Mekanisme Pelaporan.

Enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut salah satunya adalah bagaimana cara pengoptimalan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan budaya anti korupsi kepada masyarakat. Hal tersebut yang bisa dilakukan oleh pemuda yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dapat dilakukan oleh mahasiswa.

3. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Proses pendidikan bertujuan untuk membuat manusia mampu memahami nilai-nilai yang ada, sehingga manusia tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alfaqi (2015) menafsirkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia supaya lebih baik dan bermartabat, sehingga manusia tersebut mampu untuk melakukan perannya dengan baik, salah satunya adalah ikut

mengatasi permasalahan bangsanya yang sedang dialami.

Pentingnya proses pendidikan tersebut di atas harus dijadikan pedoman oleh pemuda ketika ikut berperan dalam pencegahan korupsi yang ada di Indonesia. Pendidikan kepada masyarakat secara umum yang dikemas dalam pembudayaan nilai anti korupsi sudah sepatutnya dilakukan dengan berkelanjutan. Proses pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan bermacam cara, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melalui pendidikan agama: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan diawasi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tujuannya adalah masyarakat mampu untuk menyadari bahwa mereka bisa saja melakukan korupsi dan terbebas dari jeratan pidana, akan tetapi mereka tidak dapat terbebas dari hukum Allah yang maha mengetahui dan akan meminta pertanggungjawaban di akhirat, sehingga masyarakat diharapkan tidak akan melakukan korupsi sekecil apapun dilingkungkannya masing-masing.
- b. Melalui pelatihan dan pendidikan anti korupsi: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan korupsi, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan korupsi. Hal ini juga dapat memunculkan kader-kader anti korupsi untuk menjadi peoner gerakan anti korupsi di wilayahnya masing-masing.
- c. Melalui pendidikan formal: Hal tersebut dilakukan karena pendidikan formal sangat membantu dalam proses ini. Sebagai contoh dalam kehidupan kampus yang menjadi kawah candradimuka kaum pemuda dalam mengembangkan diri. Ketika mereka diberi wawasan anti korupsi akan memunculkan dua kemungkinan. *Pertama*, Para

mahasiswa akan menjadi pemimpin gerakan-gerakan anti korupsi di masyarakat. *Kedua*, Para Mahasiswa merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan negeri ini, sehingga mereka memiliki sikap anti korupsi yang kuat.

- d. Melalui pendidikan berbasis kampung dan keluarga: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pendidikan anti korupsi dikalangan paling bawah yaitu kampung dan keluarga. Harapannya dari hal ini adalah nilai-nilai anti korupsi masuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat secara umum.
- e. Melalui media: Hal tersebut dilakukan karena keberadaan media pada era dewasa ini cukup luar biasa dalam sendi kehidupan masyarakat. Baik media masa maupun media sosial, dengan memasukan nilai anti korupsi dalam media maka harapannya masyarakat akan mengingat tentang permasalahan korupsi disamping pemanfaatan media untuk hal lain.

Beberapa pemaparan terkait pendidikan anti korupsi ini akan memiliki banyak implikasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan pemuda akan memberikan implikasi yang baik dalam proses pemberantasan korupsi, khususnya dikalangan masyarakat secara umum, implikasi tersebut antara lain:

- a. Pemahaman mengenai korupsi yang dimiliki masyarakat meningkat, sehingga masyarakat mampu untuk menanamkan nilai anti korupsi di lingkungannya masing-masing.
- b. Munculnya kepekaan masyarakat terkait permasalahan korupsi, sehingga masyarakat mampu untuk merespon secara cepat terkait permasalahan korupsi yang ada di lingkungannya melalui mekanisme pelaporan dan lain sebagainya.

- c. Meningkatnya benteng diri untuk meningkatkan keamanan insani (*Human Security*) yang dimiliki masyarakat untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun.
- d. Munculnya gerakan bersama untuk melawan korupsi, sehingga masyarakat mampu untuk mengawal setiap proses yang terjadi baik proses politik maupun proses kebijakan pemerintah di daerahnya masing-masing, dengan begitu proses politik dan kebijakan pemerintah akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Memunculkan kondisi dinamik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena baik pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama bergandengan tangan dalam proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Kelima implikasi tersebut di atas tentu bukan sebuah harapan kosong karena mengingat dari kemampuan pemuda yang selalu menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Disisi lain ketika penindakan terhadap tersangka korupsi yang dilakukan oleh KPK harus dibarengi dengan gerakan bersama dikalangan masyarakat, Supaya proses pencegahan dan pemberantasan bisa dioptimalkan dengan baik. Hasil akhirnya tentu harapan untuk bisa mewujudkan Indonesia terbebas dari permasalahan korupsi.

KESIMPULAN

Permasalahan korupsi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kejadian korupsi yang sering terjadi seakan menjadi bukti bahwa korupsi merupakan penyakit dengan tingkat *stadium* yang sudah tinggi dan sulit untuk diobati. Kondisi tersebut bertambah parah ketika masuk era otonomi daerah. Munculnya era otonomi daerah yang diawali dari semangat reformasi seakan terlupakan, padahal pada saat itu semangat reformasi muncul karena adanya rasa ingin membersihkan negara ini dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta dihilangkannya praktek kekuasaan yang *absolut* untuk menghindari praktek KKN tersebut.

Beberapa pemaparan terkait permasalahan korupsi yang sedang terjadi di Indonesia tersebut tidak boleh menjadikan kita semua putus asa. Proses pemberantasan yang optimal harus didukung gerakan bersama untuk melakukan pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan mendorong peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Peran serta pemuda sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi, mengingat karakteristik dan sejarah pemuda yang selalu menjadi pelopor perubahan di negeri ini. Upaya mendorong peran pemuda dengan memberikan bekal terbaik akan memunculkan sebuah dampak yang luar biasa dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga proses membersihkan Indonesia dari permasalahan korupsi bisa terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, Mifdal, 2015., Pendidikan Pancasila Sebagai Sarana Mengatasi Permasalahan Bangsa, Dalam *Bunga Rampai Pendidikan: Sumbangsing Pemikiran Anak Bangsa*, Rino H. Setyo (Ed), Kediri: Penerbit ARS
- Evans, Kevin, 2009., Sistem Pencegahan Korupsi Pada Upaya Penanggulangan Bencana Alam, Dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hadi, Kisno, 2010., Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol.7, No.1, 2010, hal. 51-70 ISSN 1829-8001

- Pradipto. Rinawan, 2009., *Korupsi di Indonesia, Perspektif Ilmu Ekonomi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan.* Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono, 2009., *Sosiologi*, CV. Jakarta: Rajawali
- Thoha, Miftah, 2012., *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media
- Wirawan S, Sarlito, 2000., *Teori-Teori Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wijayanto, 2009., *Memahami Korupsi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan,* Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 27 Desember 2002
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2007
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013, tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013,
- Diundangkan Pada Tanggal 25 Januari 2013